



**PENETAPAN**

Nomor 180/Pdt.P/2023/PN Pwk

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **TATI HARTATI**  
Umur : 35 tahun  
Tempat/Tgl lahir : Karawang, 15-08-1987  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Alamat : Kp. Conggeang, RT 014 RW 005, Desa Cilangkap,  
Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta.

selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa surat-surat bukti dan Saksi-saksi yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 21 Juli 2023, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214125508870001 atas nama **TATI HARTATI**;
2. Bahwa Pemohon bernama **BAHRUN** Dan **TATI HARTATI** telah menikah di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2006 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 386/36/VIII/2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diberinama:
  - 1) **BAHER SUHERMAN**, lahir di Purwakarta, tanggal 07-11-1994;
  - 2) **ALDAN BAHAR RIZKI**, lahir di Karawang, tanggal 01-02-2008;
  - 3) **MUHAMAD BAHAR RIZKI**, lahir di Karawang, tanggal 23-02-2010;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 3 (tiga), Anak Pemohon yang diberi nama **MUHAMAD BAHAR RIZKI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2017;

5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidaktepatan didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3214-LT-16032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2017, tertulis Tahun Lahir Pemohon **2010** seharusnya tertulis Tahun Lahir Anak Pemohon **2016**;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Tahun Lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUHAMAD BAHAR RIZKI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2017, tertulis Tahun Lahir Pemohon **2010** seharusnya tertulis Tahun Lahir Anak Pemohon **2016**, karena Tahun Lahir Anak Pemohon yang benar yaitu **2016**;
1. Bahwa didalam dokumen-dokumen Anak Pemohon seperti:
  - a. Ijazah Pendidikan anak Usia Dini Al-Qur'an Nurul Huda yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah PAUDQU Nurul Huda Kabupaten Karawang, tanggal 24 Juni 2022;

Semuanya tertulis Tahun Lahir-----**2016**;

7. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Tahun Lahir yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan demi hukum perbaikan Tahun Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **MUHAMAD BAHAR RIZKI** telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2017, tertulis Tahun Lahir Pemohon **2010** seharusnya tertulis Tahun Lahir Anak Pemohon **2016**;
3. Membebaskan semua biaya permohonan kepada Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3214125508870001, atas nama TATI HARTATI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/36/VIII/2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, tanggal 22-08-2006, diberi tanda bukti P-2
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3214123005071514 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Purwakarta pada tanggal 25-04-2017, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-16032017-0032, atas nama MUHAMAD BAHAR RIZKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an Tahun Pelajaran 2021/2022 Nomor:0001/paudqu 32.15.0433/pp a.l/6/2022 atas nama MUHAMAD BAHAR RIZKI, yang dikeluarkan di Karawang pada tanggal 24 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 telah sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah:

1. Saksi Yayan Rusyana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah Adik ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Conggeang, RT 014 RW 005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;
  - Bahwa pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama BAHRUN di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama ALDAN BAHAR RIZKI lahir di Karawang, tanggal 01-02-2008 dan MUHAMAD BAHAR RIZKI lahir di Karawang, tanggal 23-02-2016;

- Bahwa saat ini anak Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar kelas 1 (satu);

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi ELIS WIDIANA pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Conggeang, RT 014 RW 005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;
- Bahwa pemohon telah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama BAHRUN di Karawang pada tanggal 20 Agustus 2006 dan telah mempunyai buku nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ALDAN BAHAR RIZKI lahir di Karawang, tanggal 01-02-2008 dan MUHAMAD BAHAR RIZKI lahir di Karawang, tanggal 23-02-2016;
- Bahwa saat ini anak Pemohon bersekolah di Sekolah Dasar kelas 1 (satu);

Atas keterangan Saksi di atas, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa setelah meneliti permohonan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti P - 1 sampai dengan P - 5 dan setelah mendengar keterangan Saksi-saksi tersebut serta keterangan Pemohon, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-5 bahwa Pemohon tinggal di Kp. Conggeang, RT 014 RW 005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta;

*Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2 bahwa pemohon pernah menikah sah dengan seorang laki-laki bernama BAHRUN, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, tanggal 22-08-2006, sebagaimana ternyata didalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 386/36/VIII/2006;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan BAHRUN, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang yang salah satunya bernama MUHAMAD BAHAR RIZKI lahir di Karawang, tanggal 23-02-2016 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-16032017-0032, atas nama MUHAMAD BAHAR RIZKI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2017;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-4 saat ini Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-16032017-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2017, semula tertulis tahun lahir anak pemohon 2010, ingin diperbaiki tertulis 2016, dengan alasan kekeliruan dan ketidaktepatan kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan?

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24

*Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan dikaitkan dengan bukti P-1 dan P-5 Pemohon tinggal di Kp. Conggeang, RT 014 RW 005, Desa Cilangkap, Kec. Babakancikao, Kab. Purwakarta, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi -saksi dari Pemohon dikaitkan dengan bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 bahwa semasa pernikahan Pemohon dengan BAHRUN, Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama MUHAMAD BAHAR RIZKI, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Karawang, tanggal 23 Februari 2016 dan telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 3214-LT-16032017-0032, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kabupaten Purwakarta tanggal 16 Maret 2017 bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut semula tertulis tahun lahir anak pemohon 2010, ingin diperbaiki menjadi tertulis 2016, dengan alasan kekeliruan dan ketidaktelitian kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama dan memeriksa bukti surat serta keterangan Saksi yang diajukan, Hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk perbaikan tahun lahir anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut tertulis tahun 2010, ingin diperbaiki menjadi tahun 2016, tidak

*Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya telah cukup beralasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka terhadap perubahan nama anak pemohon di dalam kutipan akta kelahiran Anak Pemohon wajib dilaporkan oleh Pemohon yang bersangkutan kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan dan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam Permohonan ini maka biaya yang timbul dalam permohonan ini sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana dalam amar dibawah ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perbaikan Tahun Lahir didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama MUHAMAD BAHAR RIZKI telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 3214-LT-16032017-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 16 Maret 2017, tertulis Tahun Lahir Anak Pemohon 2010 seharusnya tertulis Tahun Lahir Anak Pemohon 2016;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh Yusdwi Yanti,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan penetapan tersebut disampaikan kepada pemohon melalui system informasi Pengadilan;

**Panitera Pengganti**

**Hakim**

**Ttd**

**Ttd**

**Hj. Neneng Warlinah, S.H., M.H.**

**Yusdwi Yanti,S.H**

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 180/Pdt.P/2023/PN.Pwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Panggilan	: -
ATK	: Rp. 75.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Materai	: Rp. 10.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
PNBP	: -
Jumlah	: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)